

ANALISIS PENGAWASAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM UJI LAYAK JALAN ANGKUTAN UMUM KOTA BATAM

Syamsul Ma'arif¹, Timbul Dompok²

¹Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam

²Dosen Program Studi Administrasi Negara, Universitas Putera Batam
email: pb171010027@upbatam.ac.id

ABSTRACT

This research was conducted for understanding how the activities carried out by the Department of Transportation in conducting roadworthiness tests for public transport. By using qualitative descriptive data analysis techniques, in accordance with the results obtained in the field. This study uses 4 indicators of public service management proposed by Robert J Mochler and D.R Gilbert Jr, namely standards, measurement, comparison, action. Problems encountered were related to roadworthy testing of public transport, Standard Operating Procedures that were not socialized, testing equipment that died but had not been repaired, and human resources who did not fully understand transportation testing. In this case, the inhibiting factors of the problems that occur are the socialization process and budget, related to good roadworthiness testing through periodic tests at the Transportation Service Office which is lacking so that public awareness to conduct periodic tests is very low. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the roadworthiness test for public transportation has been going well but is still not fully maximized so it needs to be monitored regularly.

Keywords: Supervision, Eligibility Test, Public Transportation.

PENDAHULUAN

Indonesia terletak di asia tenggara didukung dengan jumlah penduduk yang sangat banyak, sehingga dapat mempengaruhi lajunya pertumbuhan ekonomi dilingkungan masyarakat. Besarnya pusat perekonomian suatu wilayah dapat menimbulkan urbanisasi yang mengakibatkan berbagai masalah, karena tidak ada pengendalian dan pengawasan di dalamnya. hal seperti ini yang sering terjadi dikebanyakan kota, seperti di Kota Batam saat ini. Terlalu banyaknya jumlah penduduk mengakibatkan penumpukan sarana transportasi sehingga dapat mengakibatkan kemacetan dalam lalulintas (Liputan6.com 2020).

Transportasi merupakan sarana yang digunakan oleh manusia untuk memindahkan manusia, hewan, maupun barang dari tempat awal menuju ke tempat lainya biasanya menggunakan bantuan hewan maupun mesin yang diatur oleh manusia. Pada hakikatnya transportasi digunakan oleh manusia

untuk memperlancar dan mempercepat kegiatan yang dijalankan dalam setiap harinya. Bentuk dari terdapat tiga jenis transportasi yaitu transportasi darat, udara, dan laut. Dalam suatu wilayah kelancaran lalulintas tidak terlepas dari pemerintah yang cepat dan tepat dalam mengambil tindakan, serta masyarakat yang mematuhi undang-undang dan peraturan daerah. Dalam mewujudkan kualitas angkutan umum yang baik sudah seharusnya jenis angkutan umum seperti Metro Trans, Bus Kota Dan Bus Trans sudah seharusnya di awasi oleh pemerintah, pengawasan tersebut berupa uji layak jalan.

Uji layak jalan atau uji berkala ini sudah ditetapkan dalam Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Selain itu ada juga peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia No 133 Tahun 2015 yang isinya tentang penguujian berkala kendaraan bermotor, serta Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 9 Tahun 2001 Tentang Lalulintas Angkutan Jalan

serta jaringan transportasi jalan dan peremajaan, penambahan dan penghapusan kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kota Batam. Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka jumlah transportasi akan semakin bertambah, hal tersebut biasa terlihat di wilayah perkotaan, jika masalah kemacetan tidak segera di tangani maka akan menimbulkan penumpukan transportasi di jalan.

Dalam melakukan pengawasan lalu lintas angkutan umum, Dinas Perhubungan memiliki peran yang sangat penting demi keamanan dan penertiban berlalu lintas sehingga masyarakat dapat dengan nyaman ketika berada di dalam transportasi umum serta kelancaran dan keamanan di jalan. Dinas Perhubungan dalam hal ini sangat mengantisipasi bertambahnya angkutan umum yang tidak melakukan uji layak jalan, maka dari instansi tersebut memberikan himbauan dengan peraturan daerah bahwa harus ada pemutihan dan peremajaan angkutan umum untuk keamanan dan kenyamanan berlalu lintas yaitu dengan melakukan pengandangan angkutan umum yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan terhadap penumpang sehingga masyarakat dengan aman, nyaman dan tenang dalam menaiki angkutan umum.

Jika pemerintah ingin melakukan peremajaan dan mengandangan kendaraan umum maka pemerintah harus melakukan tindakan, tidak hanya melakukan sosialisasi tetapi juga memberikan solusi bagaimana angkutan umum tersebut bisa di remajakan kembali. bisa di lakukan kerja sama antara pemerintah Kota Batam dan perusahaan angkutan umum untuk membantu memberikan dana kepada perusahaan angkutan umum dan perusahaan melakukan pembayaran pajak sebagai imbalanya, sehingga dampaknya yaitu masyarakat dengan nyaman menggunakan angkutan umum, perusahaan mendapatkan citra yang baik oleh retribusi kepada pemerintah, tidak terlepas melakukan uji layak jalan selama 6 bulan sekali. Jika hal tersebut tidak di lakukan maka angkutan umum

akan terus mengalami kenaikan tidak layak jalan dilihat dari data sebagai berikut :

Disebutkan bahwa angkutan umum trayek utama yang tidak melakukan layak uji jalan terhitung dari keseluruhan rute utama terdapat 617 tercatat beroperasi, jumlah angkutan umum yang habis usia oprasi dari Tahun 2018-2019 tercatat 10 unit kendaraan, sedangkan dari Tahun 2019-2020 tercatat 37 unit kendaraan yang habis usia oprasi. Trayek cabang dari tahun 2018-2020 yang habis usia oprasi sebanyak 127 kendaraan selama 3 tahun terakhir Dari keseluruhan angkutan umum yang layak usia oprasi yang rutin melakukan uji layak jalan hanya sebanyak 60 kendaraan saja. Dinas Perhubungan juga rutin melakukan razia selama setiap bulanya, selain itu juga sudah memanggil badan usaha untuk melakukan sosialisasi terhadap angkutan umum tersebut tidak terlepas didampingi oleh pihak kepolisian. Dinas perhubungan juga sudah pernah melakukan pengandangan terhadap angkutan umum yantu tidak layak uji jalan, karena ada rasa jiwa sosial maka peraturan yang telah dibuat tidak diterapkan. (TribunBatam.id 2020)

Menurut Farida, masalah yang dihadapi terhadap transportasi bus Kabupaten Garut sering mengalami kecelakaan lalu lintas jalan disebabkan oleh *human error*. Strategi yang dapat dilakukan yaitu penetapan dalam bentuk sistem manajemen kendaraan angkutan umum, berupa pemeriksaan angkutan umum di area terminal, dalam pelaksanaan pengawasannya dilakukan dalam bentuk pengamatan, inspeksi, sarana dan prasarana, audit, serta pelaksanaan penegakan hukum dilapangan. Dalam penerap terhadap angkutan umum harus melakukan uji kelayakan jalan, mengharuskan pengusaha angkutan menerapkan sistem manajemen keselamatan angkutan umum serta pelaksanaan perizinan angkutan umum diperketat (Farida 2018:216).

Menurut pendapat (Sonya Sulistyono, Ludfi Djakfar 2017:108) dari hasil penelitian tersebut kinerja pelayanan

yang mengakibatkan tumpang tindih trayek merupakan masalah dasar pada transportasi umum Kota Jember, terutama dari segi pengawasan dan perencanaan perbaikan pelayanan yang masih rendah. Dalam melakukan penataan ulang jaringan trayek yang dilakukan sesuai dengan perundangan yang berlaku bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan angkutan umum pada daerah Kota Jember.

Pada hari Rabu 2 Oktober 2018 sebuah bus kota (Dapur 12) BP 7282 DU terjadi kecelakaan di bukit daeng, Tembesi, diarea Dam Muka Kuning, bus tersebut lepas kendali dan menabrak lampu jalan dan terguling dan mengakibatkan satu orang penumpang patah kaki akibat dari kejadian tersebut. Setelah di telusuri lebih lanjut angkutan umum tersebut sudah tidak melakukan uji layak jalan selama satu tahun lebih. Pada Selasa 8 Januari 2019 seorang pengendara sepeda motor dengan nama inisial (WM) tewas di tabrak angkutan umum jenis bimbar dengan nomor kendaraan BP 7264 DU. Kecelakaan tersebut terjadi di simpang Kepri Mall, Jalan Sudirman, Batam, Kepulauan Riau. (wartarakyat.co.id 2020)

Permasalahan yang terjadi pada Senin 17 Februari 2020 angkutan umum jenis bus kota BP 7601 DU mengakibatkan kecelakaan lalulintas di jalan Letjen R. Suprpto (bukit daeng) Batu Aji Kota Batam, yang menabrak dua sepeda motor dan satu orang meninggal dunia supir angkutan umum tersebut di vonis lima tahun penjara. dipastikan tidak mengikuti uji layak jalan, karena setelah diselidiki ternyata angkutan tersebut lampu penerangan mati, tidak dilengkapi lampu sen, dan rem depan dan belakang tidak berfungsi secara normal, (BatamPos.co.id 2020).

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi maka dapat dilakukan penelitian dalam menelusuri serta memahami bagaimana pemerintah melakukan pengawasan terhadap angkutan umum di Kota Batam. Sehingga peneliti dapat mengangkat judul "Analisis Pengawasan Dinas

Perhubungan Dalam Uji Layak Jalan Angkutan Umum Kota

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Manajemen Pelayanan Publik

Menurut Johan & Hasan Manajemen jika diartikan dalam bentuk bahasa asing dapat disebut dalam kata *manage* yaitu mengatur, membina, mengelola, dan menerapkan. Manajemen dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang tugasnya tidak lepas dari memperoleh keyakinan terhadap predikat dimensi teoritik dan metodologi yang harus di uji kebenarannya serta dibuktikan sesuai dengan fakta, data secara objektif. Dalam menjalankan tugasnya manajer sering menjalan berbagai Fungsi manajemen sebagai bagian dari pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. (Badrudin 2020:1).

Adapun fungsi yang ada dalam manajemen menurut George R Terry dapat berupa perencanaan (*Planning*), pengorganisasian (*Organizing*), Menggerakkan (*Actuating*), dan pengawaasaan (*Controlling*). Oleh sebab itu manajemen sebagai ilmu sangat penting untuk dikembangkan supaya memperoleh keberhasilan dan kebenarannya (Wijayanto 2012:9).

2.2 Pengawasan

Dalam kamus bahasa Indonesia Pengawasan jika di lihat dari pemecahan katanya berasal dari kata "awas" dari awalan "an" dan di akhiri "an" yang memiliki arti penjagaan dan penilikan. Dapat diartikan pengawasan adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mencegah apabila terjadi penyalahgunaan tugas pemerintahan, sebagai landasan diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dasar ini menjadi harga mati yang melambangkan eksistensi Negara Republik Indonesia (Murharani 2014:1) Pengawasan juga bisa di artikan sebagai suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan yang sedang berjalan. Dalam pelaksanaannya pengawasan memiliki peran yang sangat penting, karena suatu kegiatan yang berjalan dengan baik tergantung oleh pengawasan yang baik

begitu sebaliknya sehingga tujuan yang dicapai dapat memuaskan.

2.3 Indikator Pengawasan

Dalam buku (Wijayanto 2012:220), Robert dan Gilbert Jr mengemukakan empat indikator pengawasan pelayanan publik yaitu sebagai berikut :

1. Menetapkan Standar (*Standards*) yaitu menetapkan tolak ukur atau batasan terhadap apa yang harus dilakukan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.
2. Pengukuran (*Measurement*) merupakan proses yang berulang-ulang dan kontinu dalam bentuk pengamatan, laporan, pengujian dan sampel.
3. Membandingkan (*Compare*) yaitu melakukan perbandingan hasil yang telah didapat dengan target atau standar yang telah ditentukan sebelumnya, yang hasilnya lebih baik, kurang baik, atau sama dengan standar.
4. Melakukan Tindakan (*Action*) merupakan tindakan yang dilakukan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaksanaan penyimpangan yang terjadi.

2.4 Maksud Dan Tujuan Pengawasan

Dalam melaksanakan pelaksanaan suatu pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah secara terencana, dibutuhkan pengawasan karena dengan adanya pengawasan tujuan yang telah tersusun dapat terlaksana dengan baik dan dapat mengikuti protokol yang telah dibuat oleh pemerintah. Pengawasan sangat penting dalam terlaksananya suatu pekerjaan dan tugas pemerintahan sehingga pengawasan memiliki tujuan yaitu :

1. Mengetahui jalannya pekerjaan, apakah sesuai dengan protokol yang telah di tentukan sebelumnya atau tidak
2. Membenahi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh pegawai dan mengadakan pencegahan supaya kesalahan yang sama tidak terulang kembali atau timbul kesalahan yang lainnya.

3. Memahami penerapan pekerjaan sesuai dengan kegiatan yang sudah tersusun dan terencana sebelumnya.

2.5 Bentuk Pelaksanaan Pengawasan

Sehubungan dengan adanya proses pengorganisasian pengawasan yang harus memiliki adanya bentuk dari kepemimpinan yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, maka dari itu pengawasan dapat di klasifikasikan berdasarkan berbagai hal yaitu :

1. Pengawasan langsung, adalah pengawasan yang kegiatannya diterapkan oleh pimpinan dan pengawas terhadap kegiatan yang telah dibuat dengan melakukan proses mengamati, meneliti, memeriksa, dan meneliti secara langsung dari tempat pekerjaan serta menerima bentuk dari laporan-laporan secara langsung oleh pelaksana organisasi tersebut.
2. Pengawasan tidak langsung, pengawasan ini dilakukan dalam bentuk laporan yang diberikan oleh pelaksana dalam bentuk lisan maupun tulisan, dari hasil pendapat masyarakat.
3. Pengawasan internal, dalam melakukan pengawasan ini dilakukan oleh aparatur yang bekerja di dalam instansi terkait. Pengawasan ini biasanya dilaksanakan oleh instansi itu sendiri yang secara langsung biasa dilakukan secara rutin.
4. Pengawasan eksternal, pengawasan ini biasanya disebut dengan pengawasan dari luar merupakan pengawasan yang dilaksanakan oleh aparatur diluar instansi terkait. Maksud dari luar adalah pihak instansi yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang sedang berjalan tetapi bukan dari pihak organisasi yang melakukan pengawasan. Dalam melakukan kinerjanya pengawasan ini bersifat profesional atau tidak memihak. (Andri Ferianto 2015:64)

2.6 Proses Tahapan Pengawasan

Dalam proses pelaksanaan pengawasan memiliki arti yang penting agar terselenggaranya suatu pelayanan publik. Pengawasan yang dilakukan pemerintah merupakan perwujudan dari pelaksanaan proses administrasi oleh pemerintah terhadap masyarakat, dan tidak lepas dari peningkatan efektifitas dan efisiensi terhadap pencapaian sasaran dan penerapan amanah pelayanan publik. Terdapat tiga tipe dalam pelaksanaan pengawasan yaitu :

1. *Preliminary Control*, Pengawasan ini merupakan pengawasan pendahuluan sebelum proses kegiatan perencanaan dilakukan, Karena kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah, unit layanan teknis layanan umum juga bisa di pahami apakah dalam pelaksanaan pelayanan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau malah mempersulitnya. Jadi pengawasan dilakukan sebelum masalah tersebut terjadi.
2. *Interim Control*, Pengawasan ini bertujuan apakah pelaksanaan yang dilakukan sama dengan standar yang telah ditetapkan serta mencukupi keinginan pelanggan atau tidak. Dalam kegiatan memberikan pelayanan tersebut dilakukan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan. Pengawasan ini juga dapat diarahkan kepada pelaksanaan anggaran atas layanan masyarakat atau juga waktu berlakunya peraturan sebelum ditetapkan.
3. *Post Control* Selain mengetahui pelayanan terhadap masyarakat berjalan sesuai dengan perencanaan awal, *post control* juga berfungsi sebagai tempat untuk mengevaluasi terhadap sasaran yang direncanakan. Dalam pengawasan ini dilakukan untuk memperbaiki, mempertahankan, dan juga meningkatkan kualitas layanan masyarakat.

2.7 Pengawasan Pelayanan Publik

Dalam melakukan pengawasan pengorganisasian yang melibatkan adanya bentuk kepemimpinan

yang mampu melaksanakan pekerjaan serta dapat memberikan pertanggung jawaban terhadap pekerjaannya dengan baik, maka ada beberapa cabang macam pengawasan yaitu :

1. Pengawasan Melekat Dalam Pengawasan melekat ini yang dilaksanakan oleh aparat terhadap suatu instansi itu sendiri yang dilakukan oleh pihak atasan langsung terhadap bawahannya supaya pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dilakukan sesuai dengan rencana awal.
2. Pengawasan luar Pengawasan luar, pengawasan ini biasanya dilakukan oleh instansi dari luar organisasi yang terkait, dilakukan secara profesional serta tidak memihak terhadap pengawasan yang dilakukannya.
3. Pengawasan Masyarakat Pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat, bentuk dari pengawasan dalam bentuk laporan ataupun pengaduan terhadap ketidaksesuaian dan kelemahan terhadap pelaksanaan pelayanan umum. (Mukharom 2015:87)

2.8 Uji Kelayakan Kendaraan Umum

Disebutkan Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang diperdalam dalam peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No 133 Tahun 2015 yang isinya tentang pengujian berkala kendaraan bermotor menerangkan bahwa uji berkala perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 huruf c dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya akan dilakukan setiap 6 (enam) bulan berikutnya. Dalam melakukan pemeriksaan teknis kendaraan bermotor dilakukan tanpa menggunakan alat uji. Dalam memberikan kualitas pelayanan, keamanan dan kenyamanan dalam transportasi umum diperlukan pengujian berkala yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Keberhasilan pada keamanan transportasi umum dititik beratkan pada kelayakan uji berkala dan tidak lepas dari pengawasan oleh Dinas Perhubungan dan Pengusaha Angkutan.

2.9 Angkutan Umum

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batam tentang lalu lintas angkutan jalan dan jaringan transportasi jalan dan peremajaan, penambahan dan penghapusan kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kota Batam dijelaskan angkutan merupakan kendaraan yang diberikan oleh pemerintah untuk digunakan oleh masyarakat dengan dipungut biaya.


1. Setiap angkutan kendaraan yang tidak layak jalan harus di remajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Setiap peremajaan penggantian dan pengalihan kepemilikan angkutan kendaraan umum harus di setujui oleh walikota atau juga pejabat yang ditunjuk.
3. Peremajaan di lakukan atas : permintaan pemilik kendaraan pembatasan usia pakai kendaraan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
4. Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan pasal 50 harus mengajukan permohonan tertulis kepada walikota atau pejabat yang di tunjuk.
5. Tata cara dan persyaratan untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 di tetapkan oleh pemerintah (Pasal 54 Nomor 9 Tahun 2001).

2.10 Penelitian Terdahulu

Pengawasan yang dilakukan oleh Venencensius Dimas T dan Ida Hayu, penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif untuk menggambarkan pengawasan di Dinas Perhubungan Kota Semarang, dengan judul "Pengawasan Dinas Perhubungan Terhadap Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang" dalam pelaksanaan pengawasan tersebut diawali dari standar, pengukuran, perbandingan, dan melakukan pengoreksian.

Penelitian yang dilakukan oleh (Kiki Yunita Sari , Linayati Lestari 2019) hasil penelitian menunjukkan terlalu banyaknya transportasi umum yang tidak memenuhi standar, hal ini melihatkan kurangnya pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penertiban transportasi umum, dalam penelitian ini masih banyak pelanggaran, serta lemahnya pengawasan penertiban transportasi umum.

2.11 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam melakukan Penelitian penulis menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam Penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada 6 informan diantaranya, Kepala pengawasan angkutan umum, bidang lalin, bidang angkutan, sub pengujian kendaraan bermotor, badan usaha angkutan umum, supir angkutan umum.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut (Sugiyono 2012:242) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat mudah dalam penelitian, karena tujuan dari penelitian ini yaitu pengumpulan data. Penelitian kualitatif

menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Analisis uji layak jalan angkutan umum Kota Batam.

Dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan diperlukan pengawasan yang optimal demi berjalanya suatu kegiatan dengan tertib. Pengawasan yang biasanya digunakan dalam salah satu asas manajemen yang merupakan suatu proses kegiatan yang sistematis yang bertujuan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam proses kegiatan ini dilakukan dengan bertahap yang tujuannya untuk mencapai sasaran. Untuk melaksanakan proses pengawasan dibutuhkan alat bantu manajerial sehingga jika terjadi penyimpangan dalam suatu proses kegiatan dapat langsung diperbaiki. Dalam proses pelaksanaan pengawasan berkaitan erat dengan fungsi dari manajemen. Stoner J.A., R.E. Freeman dan D.R. Gilbert Jr (Wijayanto, 2012:220) mengemukakan empat asas manajemen yang dapat di gunakan sebagai indikator dalam proses pelaksanaan pengawasan yang terdiri atas penetapan Standar, Pengukuran, Membandingkan, Tindakan. Dilihat dari segi pelaksanaannya dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengawasan angkutan umum yang dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Standar

Adapun standar yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam, dalam hal ini badan pemeriksa kendaraan menerapkan beberapa standar seperti emisi gas buang, kebisingan suara kendaraan, efisiensi sistem rem, kincup roda depan, tingkat suara klason, pancaran sinar lampu utama, radius putar, alat penunjuk kecepatan, ketebalan ban, kedalaman alur ban luar.

Tujuan dari UPT pengujian kendaraan bermotor di Kota Batam ini tidak hanya untuk memeriksa maupun melakukan pengecekan terhadap kendaraan angkutan umum tetapi juga sebagai penataan dan penentu terhadap angkutan supaya lebih terjamin

dari kualitas kendaraan tersebut sehingga lebih tertata dan teratur dalam berkendara di jalan umum, sehingga dapat meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam berkendara.

Sementara itu dalam proses pelaksanaan pengujian Pemerintah Kota Batam menetapkan pengawasan disetiap titik kecamatan di Kota Batam ada pelaksanaan razia yang dilakukan oleh pihak pengawasan Dinas Perhubungan dan Kepolisian Kota Batam ada beberapa tempat lokasi dalam pelaksanaan pengawasan dilapangan seperti di SP, Temenggung, Baloy, Tiban, Jodoh, Batu Ampar, Mega Legenda. jumlah dari titik razia pelaksanaan pengawasan angkutan umum terdapat 7 titik kecamatan yang ada di Kota Batam.

Dapat dikatakan bahwa standar pengujian layak jalan yang telah ditetapkan sudah cukup baik tetapi masih perlunya diadakan sosialisasi terhadap SOP yang telah ditetapkan kepada masyarakat (Pengusaha Usaha Angkutan Umum). Sehingga standar yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan pengujian angkutan umum untuk meningkatkan kualitas angkutan yang aman,nyaman, dan tertib berkendara.

2. Pengukuran

Dalam sistem Pengukuran unit pelaksana teknis pelaksanaan pengujian angkutan umum Koota Batam, proses pelaksanaannya diberi kewenangan kepada koordinator lapangan yang berada dilorong pengujian dan harus sesuai dengan sistem yang telah ditempatkan untuk pengujian kendaraan yang nantinya akan ditetapkan dalam surat kelayakan uji kendaraan angkutan umum. Dalam pelaksanaan pengujian harus mengikuti SOP yang harus ditaati oleh pelaksana pengujian angkutan, sebelum pelaksanaan pengujian harus melakukan pendaftaran dan pembayaran terlebih dahulu keloket pertama dan menyerahkan buku uji asli, foto Copy Stnk, dan SIM pengemudi, setelah semuanya terpenuhi maka dilakukan pengujian dilorong pengujian di Kantor Dinas Perhubungan Kota Batam.

3. Membandingkan

Dalam membandingkan merupakan proses pelaksanaan dengan standar dengan penyimpangan yang terjadi, supaya semua pihak dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. proses membandingkan ini dalam pelaksanaan pengujian angkutan umum setiap petugas pengujian bertanggung jawab terhadap setiap tugasnya, dan bekerja sama terhadap Kordinator pengecekan angkutan dilapangan, nantinya mereka yang akan memberikan arahan di setiap pengujian dan setia pelaksanaan biaya yang di keluarkan sudah diatur dalam peraturan daerah seperti biaya uji KIR untuk trayek utama dan cabang Rp45.000 perkendaraan. sementara penggantian buku uji Rp10.000, tanda uji Rp5.000, dan plat samping Rp5.000 karena hilang atau rusak ini juga di atur. proses pengujianya di lakukan dari jam 08.00 wib sampai dengan 15.00 wib. setelah angkutan umum tersebut lulus uji maka akan diberi tanda lulus uji di pojok kiri kaca depan pada angkutan umum tersebut, jika tidak lulus uji maka akan di beri surat tidak lulus uji.

4. Tindakan

Tindakan merupakan kegiatan untuk mengoreksi apabila terjadi penyimpangan dalam proses pelaksanaan pengujian, hal tersebut perlu dilakukan untuk perbaikan. Dalam pengujian angkutan umum terdapat tim pengujian yang telah ditetapkan. apabila terdapat pelaksanaan yang kurang puas maka dapat melakukan pengaduan secara langsung ke loket yang telah ditetapkan melalui kotak saran dan pengaduan yang ada dilokasi pengguna jasa pelayanan atau atau email angkutandishub21@gmail.com dan pihak dari pengelola pengujian akan menangani keluhan yang disampaikan.

Untuk tindakan yang dilakukan ketika terjadi penyimpangan dilapangan oleh angkutan umum maka akan di tindak lanjuti oleh kepolisian bisadalam bentuk penilangan bahkan penderekan angkutan umum jika angkutan tersebut melakukan ugal-ugalan maupun penyimpangan trayek.

4.2. Faktor Penghambat Dalam Pengujian Angkutan Umum

Salam pelaksanaan pengujian layak jalan angkutan umum di UPT pemeriksaan angkutan umum Kota Batam masih terdapat beberapa masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pengujian angkutan. Agar pelaksanaan pengujian angkutan umum menjadi lebih optimal, pelaksanaan pengujian harus berjalan efektif dan efisien, karena dengan pengujian yang mengikuti standar pengujian maka akan menghasilkan kualitas angkutan umum yang layak beroperasi di masyarakat.

1. Anggaran

Faktor anggaran ini yang harus menjadi kunci untuk membuka baerjalanya suatu organisasi berjalan dalam kegiatan yang dilakukan, yang harus menjadi perhatian dalam terlaksananya pengujian angkutan umum yaitu tidak ada anggaran yang cukup untuk mensosialisasikan SOP pengujian angkutan umum kepada masyarakat(perusahaan angkutan umum) sehingga yang seharusnya masyarakat tahu terhadap SOP yang dibuat Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam ini tidak terlaksana.

2. Sarana dan Prasarana

Dari faktor sarana dan prasarana ini mendukung dalam terlaksananya suatu pelaksanaan pengujian angkutan umum supaya lebih efektif dan efisien, serta budaya masyarakat yang rutin melakukan pengujian angkutan ini dapat terlaksana dengan baik. Untuk sarana dan prasaana pengujian angkutan umum sudah difasilitasi menggunakan pengujian sistem, tetapi terdapat terdapat alat penguji yang rusak dan sudah tidak bisa digunakan yaitu sistem pengukuran intensitas cahaya lampu kendaraan (head light tester). karena disetiap pengujian harus kendaraan bermotor harus ada pemeriksaan penerangan ini, ini disebabkan karena kurangnya anggaran yang tidak mencukupi.

3. Kebijakan Pemerintah Daerah

Faktor kebijakan pemerintah seperti undang-undang, peraturan menteri sangat mempengaruhi terhadap terlaksananya

kewenangan kewajiban serta dalam melakukan tolak ukur mengenai pelaksanaan pengujian layak jalan angkutan umum Kota Batam apakah pekerjaannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat atau tidak. Untuk kebijakan yang telah dibuat tidak mengalami permasalahan dan sudah cukup jelas dicantumkan dalam peraturan kebijakan menteri perhubungan Kota Batam Nomor 63 tahun 1993.

4. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan pengujian angkutan umum yang harus menjadi perhatian penting yaitu di lihat dari Sumber Daya Manusia harus menjalin kerja sama antara masyarakat dengan dinas perhubungan supaya terkolaborasi dan selalu terawasi dalam proses pengujian yang ada di Kota Batam. Dalam proses pengujian masih kekurangan SDM yang ada masih belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum seimbang terhadap tuntutan tugas dan pembagian beban kerja belum seimbang, dan koordinasi dengan instansi lain belum berjalan secara optimal.

SIMPULAN

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah disusun diatas dapat diberikan kesimpulan yang berhubungan dengan pengujian layak jalan angkutan umum dalam meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan dalam berkendara di Kota Batam yang kegiatan ini dilakukan oleh unit Pelaksana teknis Pemeriksa Kendaraan Bermotor (PKB) angkutan umum Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu :

1. Pengujian angkutan umum

Sampai saat ini yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis PKB angkutan umum Dinas Perhubungan Kota Batam masih belum dilakukan secara optimal dalam pelaksanaan pengujian, hal tersebut dapat dilihat dari segi peralatan yang digunakan dalam proses pengujian belum semuanya digunakan dalam proses pengujian. Dalam proses pengujian kendaraan angkutan umum yang dilakukan oleh unit pelaksana teknis PKB angkutan umum Dinas Perhubungan Kota Batam yaitu :

- a. Standar dalam hal ini, penetapan pengujian sudah di atur dalam SOP yang telah dibuat, tetapi SOP tersebut masih belum di sosialisasikan oleh Dinas Perhubungan Kota Batam sehingga proses pengujian belum seluruhnya mengikuti peraturan yang ada.
- b. Pengukuran dalam proses pengujian angkutan umum sudah di atur dalam peraturan keputusan Menteri Nomor 63 Tahun 1993 tentang ambang batas layak jalan kendaraan bermotor Seperti sistem rem utama mobil barang 60 % pada gaya kendali, kincup roda depan -5 sampai +5 milimeter per menit, tingkat suara klakson 90db sampai 118dB, pancar lampu utama sebesar 12.000 cd, radius Putar ditentukan maksimum 12 meter, penyimpangan alat penunjuk kecepatan -10 % sampai dengan +15 pada kondisi pengukurannya, kedalaman luar ban serendah-rendahnya 1,00 mili meter.
- c. Dalam proses pelaksanaannya terdapat alat yang tidak digunakan dalam proses pengujian layak jalan angkutan umum yaitu seperti pengecekan sistem pancar lampu yang seharusnya lampu pancar ini sangat penting untuk penerangan pada malam hari dan proses tersebut terdapat dalam SOP dan peraturan Menteri
- d. Dalam kegiatan urusan pengawasan terhadap angkutan umum Dinas Perhubungan bersama Satlantas Polresta Barelang sudah melakukan pengawasan dilapangan yang dilakukan setiap bulanya jika kedatangan yang terkena razia maka akan dilakukan penilaian terhadap angkutan umum tersebut.
- e. Faktor penghambat pengujian layak jalan angkutan umum Kota Batam yaitu terletak pada anggaran yang tidak cukup untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi terhadap SOP yang telah disusun untuk masyarakat, dan juga sarana dan prasarana peralatan pengujian kelayakan angkutan umum, serta sumber daya manusia yang masih kurang

memadai. Upaya mengatasi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban uji berkala angkutan umum dengan memberikan sanksi kepada angkutan umum jika kedapatan tidak melakukan uji berkala.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Ferianto, Endang Shtya Triana. 2015. *Pengantar Manajemen (3 IN 1)*. edited by Jarwanto. MEDIATERA.
- Badrudin. 2020. *Dasar-Dasar Manajemen*. 5th ed. Bandung: ALVABETA.
- BatamPos.co.id. 2020. "Pengawasan Dinas Perhubungan Lemah." Retrieved (<https://batampos.co.id/2020/02/19/kata-kasatlantas-pengawasan-dinas-perhubungan-lemah/>).
- Farida, Ida. 2018. "Keselamatan Angkutan Busdi Kabupaten Garut." *Transportasi* Vol. 18 No.
- Kiki Yunita Sari , Linayati Lestari, Nurhayati. 2019. "Analisis Fungsi Pengawasan Uji Berkala Oleh Dinas Perhubungan Kota Batam Terhadap Angkutan Kota." *Administrasi Publik* 8, NO. 3:(2085–9996).
- Liputan6.com. 2020. "Negara Pemilik Pulau Terbanyak Di Dunia." Retrieved (<https://www.liputan6.com/global/read/4375470/indonesia-masuk-daftar-10-besar-negara-pemilik-pulau-terbanyak-di-dunia>).
- Mukharom, Zaenal. 2015. *Manajemen Pelayanan Publik*. 2nd ed. edited by Beni Ahmad seabani. Bandung.
- Murharani, Suriansyah. 2014. *Manajemen Pengawasan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta.
- Sonya Sulistyono, Ludfi Djakfar, Achmad Wicaksono. 2017. "Kebijakan Penataan Jaringan Trayek Angkutan Umum Perkotaan Jember." *Transportas* Vol. 17 No.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung.
- TribunBatam.id. 2020. "Jumlah Angkutan Umum Laik Jalan Di Batam." Retrieved (https://batam.tribunnews.com/amp/2020/02/18/berapajumlahangkutan-umum-laik-jalan-di-batam-ini-penjelaskankadishubbatam#aoh=15992006798790&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com&_t=Dari%251%24s).
- wartarakyat.co.id. 2020. "Korban Keganasan Bus Bimbar." Retrieved(<https://wartarakyat.co.id/2020/02/17/korban-keganasan-bus-bimbar-alumni-epson-minta-walikota-batam-beri-sanksi-tegas/>).
- Wijayanto, Dian. 2012. *Pengantar Mnanajemen*. Jakarta.